

**AKAD KERJASAMA *EVENT ORGANIZER* KONSER
MUSIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Studi Kasus “UKM Musik IAIN Walisongo”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)**



Oleh :

Nama : M. Zuhri Maulana

NIM : 092411093

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag

Bukit Ngalian Permai B-10 Rt/Rw 04/07 Ngaliyan Kotdya Semarang

Choirul Huda, M.Ag

Perum Bukit Beringin Asri D-20 Rt/Rw 02/XVI Tambakaji Ngaliyan Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. M. ZUHRI MAULANA

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : M. ZUHRI MAULANA

Nim : 092411093

Judul : **“AKAD KERJASAMA EVENT ORGANIZER KONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS “UKM MUSIK IAIN WALISONGO”**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 November 2015

Pembimbing I



Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1 001

Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002



PENGESAHAN

Nama : M. ZUHRI MAULANA
NIM : 092411093
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : "AKAD KERJASAMA EVENT ORGANIZER KONSER MUSIK
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM STUDI KASUS "UKM
MUSIK IAIN WALISONGO"

Telah memunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal :

03 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna
memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 03 Desember 2015

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 2199803 1 003

Penguji I,

H. Taufik Hidayat, Lc., MIS
NIP. 19720307 200604 1 002

Pembimbing I

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1 001

Sekretaris Sidang,

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag
NIP. 19660325 199203 1 001

Penguji II,

H. Mochamad Fauzi, SE., MM
NIP. 19730217 200604 1 001

Pembimbing II

Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya: jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri (QS al-israa': ayat 7)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Allah SWT, yang telah memberi kemudahan, kekuatan, dan keyakinan dalam menyelesaikan skripsi ini. Nabi Muhammad, yang perjalanan hidupnya mampu memotivasi Penulis agar menjalankan hidup sebaik mungkin meskipun banyak rintangan.
2. Ayah dan Bunda ku tercinta (Bpk. H Ahmad Hasan dan Ibu Hj Siti Aminah) yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridhamu adalah semangat hidup ku
3. Kakakku tercinta (Miftahul Huda, Fahrudin Furqon, Faizun Hidayah) dan seluruh keluarga ku tercinta dan tersayang , semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
4. Dosen-dosen FEBI dan dosen pembimbing saya, Drs. Ghufron Ajib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Choirul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing


II, yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.

5. Istriku tercinta dan tersayang (Farida Farhaniah) yang selalu memberi semangat dan motivasi, menemani dalam suka dan duka atas tersusunnya skripsi ini serta terselesainya studiku.
6. Keluarga Bapak Widyo Sumarto, yang selalu memberi nasehat dan dorongan.
7. Teman-temanku semua (Eic09, UKM Musik Walisongo terutama angkatan EROICO, IMC, KUMIS, UKM Musik Sejava kalian luar biasa, Seperjuangan 2009, knn poskko 18 Batang PERSSADA yang selalu melangkah bersama dan berteriak bersama, IPNU- IPPNU, temen-temen ngopi yang budiman, dan Seluruh sedulur kampus maupun luar kampus yang tak tersebut kalianlah semangat motivasiku), dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang mewarnai jalan kehidupanku.
8. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang. Semoga semakin baik dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk dunia dan akhirat.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiranpemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya instrumen ekonomi di masa modern. Hiburan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Salah satu bentuk hiburan adalah pertunjukan seni. *Event organizer* merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan suatu acara seperti: konser musik atau pertunjukan *live music*, peluncuran produk (*launching*), promosi produk, dan lain-lain yang dapat menjadi mitra bagi produsen. Dalam bisnis *event organizer*, faktor yang juga penting untuk diperhatikan adalah akad kerjasama dengan pengguna jasa, karena dalam setiap penyelenggaraan pertunjukan *live music* ataupun konser musik, tidak sedikit yang mengalami wanprestasi ataupun pembatalan sepihak. UKM Musik UIN Walisongo merupakan salah satu UKM yang sering menggunakan jasa *event organizer* dalam setiap kegiatan penyelenggaraan konser music. Kerjasama ini dituangkan didalam akad perjanjian kerjasama yang diajukan oleh pihak UKM musik Walisongo untuk mendapatkan persetujuan dari pihak *event organizer*.

Pokok permasalahan dari skripsi ini: bagaimana pelaksanaan akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik UIN Walisongo dan bagaimanakah akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik UIN Walisongo dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: teknik pengumpulan data berupa observasi peristiwa (partisipatori), dokumen dan wawancara. Teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif. Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif.

Hasil dan pembahasan: pelaksanaan akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik UIN Walisongo telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam berdasarkan kejelasan akad, ijab qabul, aqid, *Ma'qud 'alaih, Maudhu' al-'aqd*, namun apabila dilihat dari kedudukan kedua belah, kedudukan pihak *event organizer* lebih tinggi karena yang menentukan terjadinya kerjasama. Menurut pandangan Islam kerjasama menganut prinsip keadilan dalam kemitraan dan mempunyai kedudukan sama. Akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik UIN Walisongo dalam perspektif ekonomi Islam tergolong dalam bentuk syirkah mudharabah, perjanjian akad tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan sudah tercakup di dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga akad kontrak terjadi sesuai dengan fiqh muamalah.

Kata Kunci : *Akad kerjasama, Event Organizer* Konser Musik, Perspektif Islam, UKM Musik UIN Walisongo

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “AKAD KERJASAMA *EVENT ORGANIZER* KONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Studi Kasus “UKM Musik UIN Walisongo” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I Bapak Ali Murtadho, M.Ag, II Bapak Drs. Wahab Zaenuri, MM, dan III H. Khoirul Anwar, M.Ag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Nur Fatoni, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak H. Furqon, LC., MA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam.
5. Bapak Drs. Ghufron Ajib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Choirul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Suwanto selaku dosen wali studi yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis.
7. Bapak Miswan, S.Ag. SIP. M.Hum. selaku Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen Pengajar dan Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Terima Kasih kepada UKM Musik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah mengizinkan untuk dilakukan penelitian
10. Terima Kasih kepada *Event Organizer* Konser Musik yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II AKAD, KERJASAMA, DAN EVENT	
ORGANIZER	
A. Perjanjian (Akad)	19
B. Kerjasama (Syirkah).....	29
C. <i>Event Organizer</i>	53

BAB III GAMBARAN AKAD KERJASAMA *EVENT*

***ORGANIZER* KONSER MUSIK**

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	79
B. Pelaksanaan Kerjasama <i>Event Organizer</i> Konser Musik.....	86
1. Proses dan Bentuk Perjanjian.....	86
2. Pelaksanaan Kerjasama.....	89

BAB IV AKAD KERJASAMA *EVENT ORGANIZER*

KONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM Studi Kasus “UKM Musik UIN Walisongo”

A. Analisis Akad Kerjasama.....	93
B. Analisis Akad Kerjasama Dalam Perspektif Ekonomi Islam	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha menggabungkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika materialisme dan spiritualisme. Dengan demikian kegiatan ekonomi tidak hanya berbasis nilai materi tetapi terdapat nilai-nilai transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah.¹

Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya instrumen ekonomi di masa modern. Manusia harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ekonomi yang ada supaya bisa mencukupi kebutuhan manusia di dalam kehidupannya.

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. xviii.

Hiburan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Hiburan merupakan suatu bagian integral dan konsisten yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk hiburan adalah pertunjukan seni. Pertunjukan seni yang baik dapat dinikmati oleh masyarakat serta menumbuhkan kebanggaan bagi para pelakunya. Untuk menghasilkan pertunjukan seni yang baik perlu suatu organisasi seni.²

Event organizer merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan suatu acara seperti: konser musik atau pertunjukan *live music*, peluncuran produk (*launching*), promosi produk, dan lain-lain yang dapat menjadi mitra bagi produsen. Peranan *event organizer* adalah sebagai penyalur barang-barang yang di pasarkan oleh perusahaan yang ikut serta dalam program yang diselenggarakan oleh *event organizer* dengan menyelenggarakan suatu acara baik berskala besar ataupun kecil.

² Wenas, Ruby Anastasia. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan Live Music Dan Dampaknya Terhadap Word-Of-Mouth*”. FE Universitas Trisakti, 2006

Dalam bisnis *event organizer*, faktor yang juga penting untuk diperhatikan adalah akad kerjasama dengan pengguna jasa, karena dalam setiap penyelenggaraan pertunjukan *live music* ataupun konser musik, tidak sedikit yang mengalami *wanprestasi* ataupun pembatalan sepihak. Pihak *event organizer* ataupun pihak penyelenggara seyogyanya mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan dikemudian hari yang dapat merugikan.

UKM Musik IAIN Walisongo merupakan salah satu UKM yang sering menggunakan jasa *event organizer* dalam setiap kegiatan penyelenggaraan konser musik. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu panitia pelaksana UKM Musik IAIN Walisongo, setiap kali menggunakan jasa *event organizer* selalu disertai dengan akad kerjasama. Akad kerjasama di ajukan oleh panitia penyelenggaraan konser musik dari UKM Musik IAIN Walisongo untuk kemudian dimintakan persetujuan melalui *event organizer*.

Dalam praktiknya kerjasama *event organizer* konser musik dengan UKM musik IAIN Walisongo baru dapat terlaksana jika ada kesepakatan antara pihak UKM musik

Walisongo dengan pimpinan *event organizer* untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan konser musik. Kerjasama ini dituangkan didalam akad perjanjian kerjasama yang diajukan oleh pihak UKM musik Walisongo untuk mendapatkan persetujuan dari pihak *event organizer*. Sehingga dalam praktiknya kedudukan pihak *event organizer* lebih tinggi karena yang menentukan terjadinya kerjasama. Menurut pandangan Islam kerjasama menganut prinsip keadilan dalam kemitraan dan mempunyai kedudukan sama.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Dalam konsep Islam, kerjasama tidak berarti *Syirkah*. Kerjasama dalam penyelenggaraan jasa masuk dalam akad *ijarah* yaitu transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *ijarah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait

untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini *Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. *Ijarah* berarti upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, apakah akad kerjasama *event organizer* dengan pengguna jasa (UKM Musik IAIN Walisongo) dijalankan sesuai dengan ekonomi Islam, inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **Akad Kerjasama *Event Organizer* Konser Musik Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus “UKM Musik IAIN Walisongo”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo ?
2. Bagaimanakah akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang pengembangan konsep akad kerjasama *event organizer*. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong *event organizer* untuk lebih memperhatikan pengembangan bisnis dengan tidak mengabaikan norma-norma syariah Islam.

b. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang konsep akad kerjasama *event organizer*.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan beberapa penelurusan tentang akad kerjasama dalam perspektif ekonomi islam diantaranya adalah sebagai berikut :

Adapun penelitian yang membahas tentang akad kerjasama adalah dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”, yang disusun oleh Ajeng Mar‘atus Solihah pada tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti pendidikan dan kesehatan, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam, karena pengertian jasa dalam akad ijarah yang dipraktikan oleh lembaga keuangan adalah produk jasa yang dimiliki oleh

lembaga keuangan bukan merupakan jasa yang dikerjakan oleh pihak lain.

Skripsi lain yang membahas masalah akad kerjasama adalah dalam skripsi yang berjudul “Asas Keadilan dalam Perjanjian Berdasar Akad Musyarakah pada Pembentukan Perusahaan” yang disusun oleh Dyah Octorina Susanti (2010) menyatakan bahwa akad Musyarakah dimodifikasi sedemikian rupa untuk memudahkan para mitra melakukan akad Musyarakah. Terkait dengan modifikasi akad Musyarakah, terdapat tiga tujuan yang ingin dilaksanakan, yaitu pertama, apapun bentuk modifikasi dan pelaksanaannya, asalkan tidak ada nash yang mengharamkannya, maka kegiatan bisnis berdasar akad Musyarakah boleh dilakukan. Kedua, perlu dipahami bahwa apapun bentuk modifikasi mengenai akad Musyarakah ini tujuannya adalah memasyarakatkan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syari’ah yang bertujuan memelihara *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta), yang berkelanjutan dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan. Inilah yang dikenal dengan mashlahah. Ketiga,

modifikasi dalam implementasi akad Musyarakah ini, menurut peneliti juga merupakan bentuk pembenahan bertahap dari suatu tatanan perekonomian konvensional yang mengandung riba, dan adanya upaya untuk menghilangkan ketimpangan dalam berusaha, serta upaya menghapus ketidakadilan yang selama ini banyak terjadi di dunia bisnis.

Jurnal penelitian yang berjudul “Kerja sama (*syirkah*) dalam ekonomi Islam” yang disusun oleh Deny Setiawan pada tahun 2013, pada jurnal ini menjelaskan tentang kerja sama (*syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *syirkah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadist dan pendapat dari para imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’i. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam.³

³ Deny Setiawan, *Kerja sama (syirkah) dalam ekonomi Islam* 2013. (*Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3 September 2013*).

Kajian terhadap berbagai macam persoalan akad kerjasama secara terpisah memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir maupun mahasiswa. Namun sejauh peneliti ketahui, secara spesifik belum pernah ada kajian akad kerjasama dalam penelitian yang dilakukan pada *event organizer*. Untuk itu, menurut peneliti layak dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan tentang akad kerjasama *event organizer*, khususnya akad kerjasama *event organizer* konser musik dalam perspektif ekonomi islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung⁴. Karena penelitian kualitatif adalah instrument dengan tujuan

⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta : Rineka Cipta, 1999,hal. 28

memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditemukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan.⁵ Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁷ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier.

⁵ . S. Nasution. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Bandung : Jemmers, 1982, hal. 12-14

⁶ Lexy. J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Rosda Karya, 2006, hal. 6.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineke Cipta, 2010, hal. 107

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait seperti panita UKM Musik, Tim Artistik dan Pimpinan *Event Organizer*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai akad kerjasama dan buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

c. Data tersier

Data tersier merupakan sumber data pelengkap sekunder dan primer, adapun sumber data tersier yaitu berupa kamus serta eksiklopedi yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya adalah:

a. Observasi peristiwa (partisipatori)

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut⁸.

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument, dan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku

⁸ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2005, hal. 175.

yang digambarkan akan terjadi⁹. Dalam penelitian ini observasi telah dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam keanggotaan/kepanitiaan UKM Musik IAIN Walisongo.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang¹⁰.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen tertulis yaitu proposal kegiatan, contoh surat perjanjian dengan *Event Organizer*.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 229.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Peneltiian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010; hal.82

dan terwawancara(*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹¹. Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada panitia UKM musik sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Dalam penelitian ini juga, peneliti akan mempersiapkan beberapa hal sebelum meneliti, yaitu (1). Seleksi individu untuk diwawancara, peneliti hanya akan mencari beberapa informan dari panitia UKM musik, tim artistik serta pimpinan *event organizer* (2). Pendekatan terhadap orang yang telah diseleksi dan (3).Pengembangan suasana lancar dalam wawancara, serta usaha untuk menimbulkan pengertian dan bantuan sepenuhnya dari orang yang diwawancara.

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Dimana peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak

¹¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006; hal.39

pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara¹². Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi.

¹²*Ibid* hal. 233

Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan hasil penelitian yang bersifat khusus (premis minor) ke hal-hal yang bersifat umum (premis mayor).¹³ Teknik tersebut digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari metode observasi dan wawancara.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian serta untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan. Pada Bab I, peneliti menyajikan pendahuluan dari skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah yaitu latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta yang terakhir adalah sistematika penulisan, yang berisikan teknis dan susunan dalam penulisan penelitian.

¹³ Bungin, Burhan, *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 21, 24

¹⁴ Notoatmodjo, *op.cit*; hal. 25-27, 204

Bab II peneliti memaparkan mengenai teori dan konsep tentang akad kerjasama *event organizer* konser musik dalam perspektif ekonomi islam yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Pada Bab III peneliti memaparkan tentang gambaran kerjasama *event organizer* konser musik dengan UKM Musik IAIN Walisongo yang meliputi profil UKM Musik IAIN Walisongo, gambaran umum kegiatan di UKM Musik IAIN Walisongo dan akad kerjasama *event organizer*.

Pada Bab IV peneliti memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukannya di UKM Musik IAIN Walisongo yang meliputi bagaimana akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo sesuai dengan ekonomi Islam dan pelaksanaannya.

Pada Bab V berisikan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

AKAD, KERJASAMA, DAN EVENT ORGANIZER

A. Perjanjian (Akad)

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan¹. Akad juga memiliki makna *ar-rabthu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna etimologi atau linguistic ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya.²

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010, hal. 50

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 48

diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu³. Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.⁴ Selain itu, akad juga memiliki implikasi hukum tertentu, seperti pindahnya kepemilikan, hak sewa. Dengan adanya akad akan menimbulkan pindahnya, munculnya ataupun berakhirnya suatu hak dan kewajiban.⁵

2. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad.

Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas:⁶

³ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, hal. 48

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011, hal. 27

⁵ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh* hal. 48

⁶ Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, hal. 28-29

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad dapat terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Ketika seseorang melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya.
- d. *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Pengertian ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak lain, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-'aqd* ialah:⁷

- a. *Sighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan

⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, hal. 53

barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.

- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena bertentangan dengan islah di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam jual beli harus saling merelakan.

3. Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan.

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:⁸

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak.
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah melakukan akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan)

⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, hal. 54-55

- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila gadai dianggap sebagai imbalan amanah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan. Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yakni:⁹
- 1) *Syarat shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi

⁹ Dimyauddin, *Pengantar Fiqh*, hal. 63-64

akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Contoh syarat yang sesuai dengan substansi akad adalah syarat yang diajukan oleh penjual untuk membayarkan harga barang, atau menyerahkan barang bagi pembeli.

Adapun syarat yang mendukung substansi akad adalah seorang penjual meminta penjamin atau barang jaminan lainnya. Syarat yang dibenarkan syara' adalah syarat adanya hak memilih bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Sedangkan syarat yang sesuai dengan *'urf* adalah adanya garansi atas objek transaksi semisal mobil, barang elektronik.

- 2) *Syarat Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada *nash* atau tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak. Misalnya, menjual

rumah dengan syarat penjual harus menempatinnya selama satu tahun.

- 3) *Syarat batil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak. Misalnya, penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya kepada seseorang.

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad,

¹⁰ Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, hal. 33

seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

5. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:¹¹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

¹¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, hal. 58-59

- 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

6. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam ekonomi antarsesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:¹²

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*

¹² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, hal. 59

- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).¹³ Secara etimologi *ijarah* berasal dari *ajara ya juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.¹⁴ Menurut pengertian *syara*, *Al Ijarah* ialah “sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.¹⁵ Adapun *ijarah* secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT Al Ma^{ar}arif, 1987; hlm.7

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009, hlm. 311

¹⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit*

dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Definisi tersebut dapat dijelaskan *pertama*, transaksi adalah *ijab* dan *qabul* yang mengungkapkan kehendak *al-muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dan keterikatan keduanya dengan cara yang disyariatkan yang tampak pengaruhnya di tempat transaksi. *Kedua*, atas suatu manfaat, yakni tidak termasuk barang karena transaksi atas suatu barang tidak disebut *ijarah*, tetapi disebut jual-beli. *Ketiga*, yang mubah, yakni pembatasan dari transaksi atas manfaat yang haram, seperti zina, menyanyi, dan sesuatu yang diharamkan lainnya. *Keempat*, tertentu (diketahui) yakni membetasi dari manfaat yang tidak diketahui karena tidak sah transaksi atasnya.¹⁶ *Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

¹⁶ Ath-Thayyar, *op.cit*, hlm. 312

Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *ijarah* itu hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Jumhur *fuqaha* juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan, seperti unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dengan hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan, dan mani itu sendiri adalah materi.¹⁷

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai pekerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja. Pemilik yang menyewakan manfaat

¹⁷ Nasrun Haroon, *op.cit*, hlm. 229

disebut *mu`ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta`jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma`jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu`awadhah* (penggantian).¹⁸

2. Dasar Hukum *ijarah*

Dasar hukum pensyariatan *ijarah* atas manfaat yang mubah adalah berdasarkan al Qur`an, Hadist, dan Ijma sebagai berikut :

a. Dasar al-Qur`an.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

¹⁸ Sayyid Sabiq 13, *op.cit*, hlm.7-8

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah pada mereka upahnya” (QS. Ath-Thalaq 6)¹⁹

Dalil yang bisa diambil dari ayat ini adalah menyusui anak tanpa disertai akad merupakan pemberian cuma-cuma yang tidak mengharuskan imbalan. Karena yang mewajibkan adanya imbalan dalam praktik tersebut hanyalah pengucapan akad secara jelas.²⁰

Dan selanjutnya

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Al-Hidayah, hlm. 946

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, Jakarta : Almahira, 2010

*Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS,al- Zukhruf 32)*²¹

b. Dasar Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ
وَأَسْتَأْجِرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ
هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كَفَّارِ قَرِيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاْحِلَتَهُمَا وَوَاعَدَاهُ
غَارِبَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاْحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَ ثَلَاثٍ (رواه البخاري)

*Artinya : Dari Aisyah ra, istri Nabi SAW, ia berkata;
“Rasulallah SAW dan Abu Bakar mengupah
seorang laki-laki dari bani al-dayl sebagai
petunjuk jalan, sementara ia seorang kafir
Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan
kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa)
dan berjanji bertemu digua Tsur tiga hari
kemudian, laki-laki tersebut datang membawa
kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga”
(HR. Al- Bukhari)*²²

c. Dasar Ijma

Mengenai disyariatkannya ijarah, semua umat
bersepakat tidak seorang pun ulama yang membantah

²¹ Departemen Agama, al-Qur“an dan Terjemahannya, *op cit*, hlm. 798

²² Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Al-
Mughirah Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja“fi, *Shahih al-Bukhari*, Bairut : Darul
Al-Fikr, 1419H/2005M, hlm. 790

kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang dari mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.²³ Selain dalil naqli diatas, kebutuhan manusia mendesak terhadap manfaat tempat tinggal, kendaraan, pelayanan, peralatan dan sebagainya mendorong adanya akad *ijarah*, sama halnya benda. Ketika jual-beli benda diperbolehkan, tentu akad *ijarahpun* ddiperbolehkan juga, sebagaimana diperbolehkannya akad *salam* dan akad *gharar* lainnya.²⁴

3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah ada empat, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad, *shighah ijarah*, imbalan (*ujrah*), dan hak pakai (manfaat). Sedangkan mengenai syaratnya sebagai berikut :

²³ Sayiid Sabiq, *Op.cit*, hlm.11

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Jilid 2*, Jakarta : Almahira, 2010, hlm.39

a. Dua belah pihak yang melakukan akad

Pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu 'jir*) dan pihak kedua disebut (*mustajir*). Kaduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Diantaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah *baligh* dan mampu menata agama dan mengelola kekayaan dengan baik. Dengan demikian ijarah yang dilakukan oleh anak-anak meskipun dia telah memiliki pengetahuan tentang itu, orang gila, dan orang yang dicekal untuk membelanjakan hartanya bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan, hukumnya tidak sah.

Persyaratan berikutnya adalah *mu 'jir* mampu menyerahkan manfaat barang. Karena itu, tidak sah hukumnya menyewa barang *ghashaban* kepada orang yang tidak mampu mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad. Begitu pula, tidak sah menyewakan tanah gersang untuk bercocok tanam, yaitu tanah yang tidak bisa menyerap air, baik air hujan musiman atau

lelehan air salju dari atas bukit. Hukum barang yang tidak boleh disewakan karena larangan syar‘i sama dengan laranga yng bersifat kongkret, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.²⁵

b. *Shighah ijarah*

Yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qabul* diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dengan jual-beli. Contoh pernyataan *ijab* dan *qabul* misalnya mu“jir mengucapkan, “aku sewakam bejana ini kepadamu” atau “aku serahkan hak pakai barang ini kepadamu selama setahun dengan uang sewa sekian” lalu penyewa berkata “aku terima” atau “aku sewa”.

Menurut pendapat *ashah*, *ijarah* sah dengan ucapan, “aku menyewakan manfaat barng ini kepadamu”, dan tidak sah dengan redaksi, “aku jual manfaat ini

²⁵ *Ibid*, hlm. 40

kepadamu” karena istilah „jual-beli” digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku dalam pengalihan manfaat. Sebaliknya jual-beli pun tidak sah dengan redaksi *ijarah*, sementara itu kata “membeli” sama dengan kata “menjual”.²⁶

Jika *muta ‘aqidain* mengerti maksud lafal *shighah* maka *ijarah* telah sah, karena syar’i tidak membatasi lafal transaksi. Tetapi hanya menyebutkan secara umum.²⁷

c. Imbalan (*ujrah*)

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (*ijarah ain*), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual-beli. Karena *ijarah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual-beli. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamer* dan *babi* tidak boleh menjadi upah dalam

²⁶ *Ibid*, hlm. 41

²⁷ Ath-Thayyar, *pe.cit*, hlm. 317

akad ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta daalam islam.²⁸

Adapun imbalan tersebut berupa barang yang berwujud, musta“jir cukup dengan melihatnya,meskipun itu diperuntukan untuk kompensasi manfaat tertentu atau dalam brntuk tanggungan, sementara itu menyewa manfaat suatu barang dengan imbalan manfaat sejenis atau berbeda hukuimnya boleh, sebab manfaat dalam akad ijarh setatusnya sama dengan barang. Dan barang boleh diprperjual-belikan dengan barang sejenis, sama dengan manfaat. Uang sewa menjadi hak milik mu“jir yang dilindungu hokum dan sepanjang waktu, begitu akad ijarah disepakati. Artinya ketika masa persewaan sudah habis, kompensasi tersebut tetap menjadi haknya. Jadi

²⁸ Nasrun Haroen, *ibid*, hlm. 235

kepemilikan mu“jir atas uang tersebut sebagai hasil penyewaan barang telah berkekuatan hukum.²⁹

d. Hak pakai (manfaat)

Manfaat barang yang di sewakan, seperti rumah misalnya, harus memenuhi beberapa syarat, baik sewa-menewa itu secara langsung maupun dalam tanggungan, beberapa syarat tersebut sebagai berikut; Pertama, manfaat barang memiliki nilai ekonomis yang layak mendapatkan imbalan sebagai kompensasi penyewaan. Misalnya seperti mengontrakan rumah sebagai tempat tinggal, dan meminjamkan minyak kesturi atau jenis parfum untuk dihirup aromanya.

Berdasarkan syarat diatas maka menyewakan satu buah apel untuk dihirup aromanya hukumnya tidak sah, karena aroma satu buah apel aromanya hambar tidak bisa digunakan sebagai parfum. Buah apel status hukumnya sama seperti biji gandum dalam akad jual-beli. Jika apel

²⁹ *Ibid*, hlm. 42

tersebut berjumlah sangat banyak, ia sah disewakan karena mempunyai nilai ekonomis yaitu aroma yang wangi.

Penyewaan jasa makelar untuk menarik minat pembeli, hukumnya tidak sah, meskipun dapat mempercepat barang dagangan laku, karena perkataan tidak mempunyai nilai ekonomis.³⁰

Kedua, manfaat barang yang disewakan tersebut mubah menurut syara, jadi tidak sah menyewakan manfaat yang dilarang oleh agama, seperti menyewakan jasa penari yang diharamkan, menyewakan kedai untuk pesta minuman minuman keras dan narkoba atau sejenisnya, atau mengangkut minuman bukan untuk di musnakan.³¹

Ketiga, objek ijarah dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak ada cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ke

³⁰ *Ibid*, hlm. 43

³¹ *Ibid*,

tiga.³² Keempat, manfaat diketahui oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad, meskipun sekilas. Masing-masing pihak mengetahui manfaat barang yang disewakan dari sisi fisik, sifat, dan kadarnya. Karena itu, menyewakan salah satu dari rumah, dua kedai, atau dua macam barang, hukumnya tidak sah, begitu pula menyewakan barang yang tidak terlihat dan menyewakan tanpa batas waktu, kecuali masuk toilet umum, hukumnya boleh menurut ijma ulama.

Kelima, pemanfaatan barang sewaan dibatasi dengan jangka waktu tertentu, akad ijarah menggunakan jangka waktu yang tidak jelas hukumnya tidak sah. Misalnya mu³³ jir berkata, “tempatilah rumah ini selama kamu suka”, “tanamilah tanah ini” atau dirikanlah bangunan di atasnya” sebab, ketidaksahan memicu perselisihan. Keenam, mustajir belum mengambil manfaat barang tersebut. Ketujuh, objek ijarah adalah manfaat barang itu sendiri.³³

³²Ghufron A. Mas³³adi, *op.cit*, hlm. 184

³³ Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hlm. 44

Ketujuh persyaratan diatas haruslah dipenuhi dalam setiap ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda. Adapun ijarah yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut ini:

Pertama. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhi ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Pendek kata, dalam hal ijarah pekerjaan, diperlukan adanya *job diskription* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan krtidak jelasan pekerjaan. Sebab ini cenderung menimbulkan tiindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja. Seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. Pekerjaan yang harus mereka lakukan bersifat tidak jelas dan tidak

terbatas. Seringkali mereka harus mengerjakan apa saja yang diperintahkan bos atau juragan.

Kedua, pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak mustajir (pekerja) sebelum terjadi akad ijarah, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain sebagainya. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini terdapat perbedaan pendapat mengenai ijarah terhadap pekerjaan seorang muadzin (juaru adzan) imam, dan pengajar al-qur'an, memandikan jenazah. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut tergolong pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT.³⁴

4. Sifat dan Macam macam Ijarah

a. Sifat Ijarah

Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing

³⁴ Ghufron A. Mas'adi, *pe.cit*, hlm185-186

muta³⁵aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) tidak boleh membatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain. Demikian ini pendapat para mayoritas ulama.³⁵ Pendapat ini berdasarkan firman Allah ta'ala.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-qaqd itu (QS. Al-Maidah 1)*³⁶

b. Macam macam Ijarah

Dilihat dari objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama *fiqh* kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat (*ijarah 'ayan*), umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu yang dibolehkan oleh syara³⁶ untuk dipergunakan, maka

³⁵Ath-Thayyar, *pe.cit*, hlm. 319

³⁶Depatemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 156

para ulama *fiqh* sepakat boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan (*ijarah 'amal*) adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.³⁷

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut diatas perlu diperhatikan adanya *ijarah 'amal* dimana didalamnya terdapat:

- 1) Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut *ajir*.
- 2) Pihak yang memberikan pekerjaan (*penyewa*).

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerja (*penyewa*) dengan *ajir* sendiri. Dalam kaitan ini pihak *ajir* dalam mengerjakan pekerjaannya dapat berupa pekerjaan-

³⁷ Nasrun Haroen, *pe.cit*, hlm. 236

pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik atau hal yang nampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian baik yang datangnya dari pihak *ajir* maupun pihak pemberi pekerjaan (penyewa), maka hal itu dapat mengakibatkan timbul beberapa resiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak (*ajir* dan penyewa).

Apabila terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak (*ajir* dan penyewa), maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran.

5. Pembatalan dan Berahirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh*, seperti dibawah ini.

Ijarah tidak menjadi *fasakh* dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris

memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu ‘ajir* atau *musta ‘jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut :

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan hewan yang menjadi (*ain*)
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma ‘jur alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
- d. Terpenuhinya barang yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika pada *ijarah* tanah pertanian telah berahir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai selesai

masa panen, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu mencabut tanaman sebelum waktunya.

- e. Penganut mazhab hanafi berkata ; “boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu piha. Seperti orang yang menyewakan toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau dicuri atau di rampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.³⁸

6. Asas-asas dalam Hukum Kontrak Syariah

Dalam hukum kontrak syariah, terdapat macam-macam asas perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan bertransaksi dalam penegakan hukum kontrak syariah. Asas-asas perjanjian itu adalah asas ilahiah atau asas tauhid, asas kebolehan (*Mabda al-Ibahah*), asas keadilan (*Al 'Adalah*), asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidiq*), asas tertulis (*Al-Kitâbah*), asas iktikad baik (asas kepercayaan), asas kemanfaatan dan

³⁸ Sayyid Sabiq, *loc.cit*, hlm. 28-29

kemaslahatan dan asas konsensualisme atau asas kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*).³⁹

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.⁴⁰

b. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "*Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang*". Hal ini berarti bahwa Islam

³⁹<http://ayuanatari.blogspot.com/2011/05/asas-asas-perjanjian-akad-dalam-hukum.html> tanggal akses 8 Februari 2015

⁴⁰ Rahmani Timorita Yulianti, "*Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah*" (Juli, 2008), hal. 97

memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

f. Asas Tertulis (*Al-Kitâbah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.⁴¹ Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

h. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan

⁴¹ *Ibid.*

kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.

- i. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*mabda' ar-rada'iyah*)

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 29 bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

C. *Event Organizer*

1. Pengertian *Event Organizer*

Event Organizer berasal dari dua kata yakni “*event*” dan “*organizer*”. “*Event*” makna sederhananya adalah acara, peristiwa, atau kegiatan. Sedangkan *organizer* adalah pengatur, perencana, pelaksana. Jadi *Event Organizer* adalah penyelenggara atau pengatur sebuah acara. *Event organizer*

biasanya diartikan sebagai organisasi besar yang menyelenggarakan *event*, tapi saat ini banyak juga *Event organizer* yang berskala kecil atau perorangan yang bekerja sendiri dalam mengelola bisnis *event* yang bertujuan mendapatkan keuntungan sendiri. Dalam setiap penyelenggaraan *event*, sebagai seorang *event organizer* harus memiliki kekuatan fisik dan mental, karena menyelenggarakan *event* merupakan aktivitas yang tinggi dengan tekanan dari banyak pihak. Apabila *event* yang dilaksanakan sukses maka akan mendapatkan penghargaan yang tinggi dan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan di hari dan *event* berikutnya.

Event organizer harus memiliki skill terhadap detil dari penyelenggaraan *event* dan memiliki kreativitas yang tinggi. Pengunjung atau penonton pada *event* harus membawa kesan yang tidak terlupakan dari penyelenggaraan *event*. seorang *event organizer* harus bersedia bekerja tanpa mengenal waktu,

terutama pada saat penyelenggaraan hampir tiba dan saat *event* berlangsung.⁴²

2. Pendukung *Event Organizer*

Membahas tentang sebuah *Event Organizer* atau yang sering kita dengar dengan sebutan EO, tidak lain memiliki pengertian sama dengan sebuah kepanitiaan dalam suatu acara. Mungkin banyak diantara kita yang berargumen bawasannya *organizer* hanya merupakan sebuah penyelenggaraan pentas musik sekolah atau umum saja. Tapi sebenarnya lingkup kerja daripada *organizer* itu sendiri sangat luas, *organizer* merupakan sekelompok orang yang terbagi dalam setiap tim pelaksana, tim pekerja, tim produksi, dan tim menejemen yang bekerja khusus untuk melaksanakan deskripsi suatu program acara dari awal acara sampai terwujudnya satu titik penyelesaian yang maksimal dari program acara tersebut. Dalam pelaksanaan sebuah program acara, EO memiliki letak dan posisi kerja yang sangat vital,

⁴² Ibnu Novel Hafidz, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, 2007, hal. 70-73

karena disini lingkup kerja EO menyangkut tanggung jawab kesuksesan pada saat berlangsungnya acara dari awal sampai akhir. EO sendiri berada di tengah-tengah acara untuk mengkoordinir serta mengawasi jalannya acara, selain itu EO juga didampingi berbagai pihak pendukung, antara lain :⁴³

a. *Sponsorship*/Penyandang dana

Pihak ini biasanya di tempati oleh perusahaan atau instansi yang memberikan dana untuk kelangsungan suatu program acara, bisa juga menjadi sponsor utama atau sponsor tunggal.

b. Penampil/Bintang tamu

Pada umumnya pihak ini menjadi pusat perhatian atau daya tarik dari program acara tersebut.

c. Penonton/*Audience*

Pihak ketiga ini juga menjadi satu tolak ukur keberhasilan dan kesuksesan suatu *event*, dilihat dari banyak atau

⁴³ Suseno, *Cara Pintar Jadi Event Organizer*. Yogyakarta: Galangpress, 2006, hal. 13-14

sedikitnya faktor kedatangan penonton/*audience* ini akan menjadi titik yang sangat penting.

d. Pengamat

Pihak keempat ini biasanya ada pada posisi kalangan pers, bisa juga masyarakat setempat. Karena tanpa kita sadari pihak keempat ini bisa menjadi humas atau *public relation*.

3. *Event Organizer* dan Media

Event Organizer pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat baik dengan perusahaan produsen maupun dengan media. Sebuah produsen pasti membutuhkan *Event Organizer* untuk memasarkan produknya melalui penyelenggaraan suatu acara atau *Event*, sama halnya dengan *Event Organizer* pasti membutuhkan media sebagai sarana kampanye produk yang telah dibuatnya. Kelima elemen penting termasuk juga pelaksanaannya atau yang biasa disebut dengan 5P ini memiliki satu kesatuan yang sama, yakni kesuksesan acara dan kepuasan semua pihak. Program acara yang berhasil itu tidak lepas dari hasil kerja keras EO selaku

pelaksana program acara tersebut. Seperti halnya yang dilihat berbagai bentuk acara seperti peringatan Hari Kemerdekaan, Piala Dunia, Olimpiade, dan lain-lain itu juga tidak lepas dari sentuhan dan hasil kerja para EO. Selain disebut sebagai panitia pelaksana EO juga banyak memiliki sebutan lain diantaranya : seperti *Production, Biro Jasa/Agency, Organizing committee* dan lain sebagainya⁴⁴.

4. Cara Kerja *Event Organizer*

Cara kerja suatu EO tidaklah sulit, EO memiliki sistem kerja yang sama dengan sistem pekerjaan lain, akan tetapi seorang EO juga harus memperhatikan beberapa hal dalam pekerjaannya menjadi seorang EO, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Seorang EO harus mampu berpikir cepat dan kreatif
- b. Seorang EO harus memiliki kepercayaan diri
- c. Mampu berkomunikasi serta bernegosiasi
- d. Bisa diajak kerjasama dengan baik
- e. Peka terhadap segala sesuatu

⁴⁴ Ibid hal. 16

- f. Memiliki totalitas kerja yang tinggi
- g. Memiliki kedisiplinan
- h. mampu mengembangkan imajinasi
- i. dan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi.

Event organizer bukan hanya lembaga, melainkan sebuah aktivitas perancangan promosi, pengkoordinasian sebuah tim, pengarahan dan kontrol kegiatan untuk mencapai apa yang diinginkan klien organisasi itu sendiri. Dalam sebuah *event organizer*, hal yang paling penting adalah ide kreatifitas, dan cara mempresentasikan ide tersebut kepada klien. Secara umum *Event organizer* dibagi atas dua kelompok kebutuhan klien yaitu :

- a. Klien yang membutuhkan *Event organizer* acara (*meeting, insentif, convention, exhibition*)
- b. Klien *marketing communications* (khususnya *below the line*).⁴⁵

⁴⁵ Ibnu Novel Hafidz, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, 2007, hal. 70-73

5. Tahapan *Event Organizer*

Event Organizer adalah sebuah tim kerja yang terdiri dari banyak divisi dan bagian kerja yang memiliki permasalahan kompleks dan membutuhkan penanganan cepat dalam waktu bersamaan untuk tujuan yang sama. Operasional (kinerja) *event organizer* dibagi menjadi tiga tahapan menurut hafidz⁴⁶, diantaranya:

a. Tahap pra produksi

Tahap pra produksi akan sangat penting, karena akan menentukan kelancaran operasional saat produksi. Bila semua masalah dalam pra produksi telah ditangani dengan baik, maka produksi akan semakin ringan. Tahap pra produksi terdiri dari:

1) Menjabarkan ide menjadi konsep

Sebelum membuat kemasan acara, terlebih dahulu harus memahami hal-hal yang melatar belakangi penyelenggara acara dan tujuan spesifiknya. Dengan

⁴⁶Ibnu Novel Hafidz, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, 2007, hal. 70-73

pemahaman tersebut dapat mengklasifikasikan sponsor-sponsor yang akan ikut serta menjadikan kemasan acara tidak menyimpang dari tujuan sebelumnya.

2) Pembentukan tim, pembagian kerja (*job description*)

Aspek penting dalam membentuk sebuah tim kerja yang sukses yaitu terdiri dari manajemen, marketing, dan creator. Faktor penting dalam tim adalah kekompakan karena hal tersebut akan membuat *event* menjadi harapan setiap *event organizer*. Setiap orang yang ada dalam tim kerja harus mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab serta harus mengemban tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh.

3) Pengembangan konsep kreatif (*Rundown*), talent, artistic, dan desain.

Rundown merupakan bagian terpenting dalam menjalankan sebuah *event*, dengan mengacu pada *rundown*, semua tim dapat menjalankan acara demi acara dengan tepat. *Rundown* adalah jadwal sebuah acara yang dibuat secara detail yang dihitung

berdasarkan menit atau detik. Penyusun *Rundown* membutuhkan seni imajinasi yang baik agar menghasilkan suatu sajian acara yang baik.

Talent adalah seseorang atau lebih, dapat berupa sebuah kelompok yang memiliki tugas menampilkan sesuatu yang menarik dan menghibur. *Talent* adalah pengisi acara sebuah *event* sehingga sangat tergantung dari kebutuhan *event*. Dalam sebuah *event*, biasanya menampilkan *Talent* utama dan *Talent* pendukung.

- 4) Penentuan/observasi tempat, perlengkapan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dokumentasi dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan acara, tempat atau lokasi penyelenggaraan acara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan *event organizer*. Menurut Hafidz, ada beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi penyelenggaraan acara,⁴⁷ diantaranya:

⁴⁷ Ibid hal. 102- 105

a. Sesuai tema *event*.

Dalam memilih tempat untuk sebuah *event*, harus didasarkan pada jenis *event* yang akan dibuat dan sesuai dengan tema.

b. Sesuai image produk

Harus menjaga citra dari produk yang mensponsori, jika produk *eksklusif*, maka pilihlah tempat di pusat perbelanjaan *eksklusif*, atau di gedung pertunjukan yang megah atau di *ballroom* hotel berbintang.

c. Sesuai target audien

Jika *event* yang akan digelar memiliki target audien anak muda, suka music maka tempat yang sebaiknya dipilih adalah *hall* sebuah mall.

d. Kemudahan akses dan jangkauan

Tempat yang akan digunakan untuk *event* sebaiknya mudah dilalui oleh kendaraan dan mudah dijangkau.

e. Nilai sejarah

Jika sebuah *event* bertema sejarah maka tempat yang akan digunakan adalah halaman museum, monument atau candi.

f. Tempat wisata

Tempat wisata alam seperti lereng gunung, tepi sungai dan pantai bisa digunakan sebagai tempat penyelenggaraan sebuah *event*.

g. Nilai artistik

Bangunan yang memiliki nilai artistic dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan *event*.

h. Faktor keamanan dan kenyamanan

Sebuah *event* akan sukses jika pengunjung merasakan keamanan dan kenyamanan dalam menikmati *event* tersebut

i. Besar kecilnya *event*

Memilih tempat *event* harus memperhitungkan skala *event* yang akan digelar. Bila *event* berskala

nasional, dan dihadiri oleh ribuan orang, maka tempat yang digunakan adalah stadion olah raga.

j. Sesuai Budget

Budget adalah yang membatasi sebuah *event* dalam memilih lokasi. Tempat yang bagus dengan skala fasilitas memiliki biaya yang tinggi. Sebelum memilih tempat. Sebuah *event organizer* harus melakukan observasi secara detail terhadap tempat tersebut serta dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari tempat tersebut.

5) Promosi, publikasi dan sosialisasi *event*

Promosi *event* serangkaian kegiatan komunikasi yang memiliki tujuan menciptakan kejutan-kejutan yang unik sehingga dapat mendorong massa tertarik untuk datang dan melihat hal-hal baru yang disajikan.⁴⁸

Mengemukakan media dan bentuk promosi yang biasanya digunakan dalam *event* adalah:

⁴⁸ Ibid hal 108

a. Media Cetak

Surat kabar, majalah, dan tabloid

Bentuk: iklan (foto/gambar/visual), berita/*press release* (teks), Advertorial (teks, foto/gambar/visual)

b. Radio

Bentuk: Spot iklan (audio), Ad Lips (audio), *interview, Talk Show*

c. Televisi

Bentuk: Spot iklan/TV commercial (audio visual),
Run Teks (teks), *interview, Talk Show*

d. Bioskop

Bentuk: iklan (audio visual)

e. Media luar ruangan

Bentuk: Rontek (foto/gambar/visual), Spanduk (foto/gambar/ visual), Baliho (foto/gambar/visual), Poster(foto/gambar/visual), Selebaran (foto/gambar/visual), Balon (foto/gambar/ visual).

Faktor promosi adalah suatu bentuk kemasan komunikasi yang berisi tentang nama *event*, materi atau penampil dalam sebuah *event*, waktu, tempat, dan harga tiket. Promosi yang dilakukan harus menarik, informatif, kreatif, lugas, jelas dan merata semakin besar penonton yang ditargetkan, semakin besar pula budget untuk promosi yang dilakukan. Langkah pertama untuk melakukan promosi *event* adalah menentukan desain grafis bentuk promosi. Bentuk standar promosi adalah leaflet, poster, baliho, spanduk, cover billboard, banner, umbul-umbul dan iklan Koran. Desain grafis adalah tampilan jiwa sebuah *event*, desain yang dibuat harus mampu menarik calon penonton ke dalam suasana misi *event* tersebut.

- 6) Penyelesaian administrasi, kontrak, perijinan, tempat, *ticketing*, dan lain-lain.

b. Tahap Produksi

Tahap produksi adalah saat semua tim bekerja di lapangan mempersiapkan *event*, sampai *event* selesai digelar. Dalam produksi, kinerja sebuah *event organizer* akan dilihat dan diamati oleh banyak pihak, baik itu penyandang dana/ sponsor, supplier maupun *event organizer* lain, terutama penonton. Bila dalam tahap pra produksi semua tahap sudah jelas dan terkonsep, maka dalam tahap produksi akan berjalan lancar. Pada tahap produksi, hal-hal yang dilakukan dalam sebuah penyelenggaraan acara⁴⁹ adalah:

- 1) Kesiapan pengisi acara
- 2) Kesiapan perlengkapan
- 3) Kesiapan pengamanan
- 4) Kesiapan kru
- 5) Proses *event* sesuai dengan *rundown*

D. Tahap pasca produksi

Tahap pasca produksi adalah tahapan di mana *event organizer* mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara

⁴⁹ Ibnu Novel Hafidz, *op. cit.* hal. 70

tertulis. Pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab *event organizer* dilaporkan pada pemberi kerja disertai evaluasi dan dilengkapi dengan dokumentasi.

Pada tahap pasca produksi, hal-hal yang dilakukan adalah:

1) Evaluasi

Setelah acara dilangsungkan, dilakukan rapat evaluasi secara internal yang sekaligus merupakan pembubaran panitia. Evaluasi ditujukan untuk mendapatkan *feedback* dari seluruh tim tentang kelebihan dan kekurangan *event* yang digelar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan *event* mendatang, memeriksa kembali *event* yang telah dilaksanakan sesuai dengan desai acara, baik dalam tema, pengeluaran , maupun pendapatan.

2) Pembuatan laporan

Hasil rapat evaluasi dapat dijadikan laporan yang ditujukan kepada sponsor tau pihak penyelenggara sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis, isi pertanggungjawaban disertai bukti dokumentasi yang

diinginkan oleh pihak sponsor, misalnya foto kegiatan, materi promo, brosur, undangan dan lain-lain.

Setelah mengetahui peran *Event Organizer* dalam sebuah acara, kemudian perlu diketahui tanggung jawab *event organizer* sebagai penyelenggara *event*. Tanggung jawab *event organizer* seperti yang dikemukakan oleh Yudhi Megananda yaitu mensukseskan acara anda melalui proses seleksi, pengorganisasian atau pengaturan dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak pendukung acara, termasuk penyedia perlengkapan dan pengisi acaranya.⁵⁰

6. *Event Organizer* dalam Islam

a. Pandangan Islam tentang *Event Organizer*

Event Organizer merupakan salah satu bisnis, sedangkan mengenai bisnis yang sesuai dengan hukum Islam adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran produktif, dari membeli

⁵⁰ www.jasaeo.com/ diakses pada tanggal 30/5/2015

barang mentah sampai menjual barang jadi. Pada pokoknya kegiatan bisnis meliputi: (1) Perdagangan, (2) Pengangkutan, (3) Penyimpanan, (4) Pembelian, (5) Pemberian informasi. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik.

Aspek penting tentang aktivitas pengusaha dalam masyarakat Islam bertumpu pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang memuaskan, melayani masyarakat dan mengamalkan sikap kerja sama. Manusia dalam perspektif Islam adalah sebagai “*Ummatan-Wahidatan*”, kelompok yang bersatu pada dalam kesatuan atau entitas yang utuh.⁵¹ Al-Qur’an merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma

⁵¹ Basu Swasta, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hal 33

yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁵²

Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu'amalah. Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama.

Event organizer dalam kegiatannya bergerak dalam bidang jasa penyelenggaraan suatu acara seperti: konser musik atau pertunjukan *live music*, peluncuran produk (*launching*), promosi produk, dan lain-lain yang dapat menjadi mitra bagi produsen. Peranan *event organizer* adalah sebagai penyalur barang-barang yang di pasarkan oleh perusahaan yang ikut serta dalam program yang diselenggarakan oleh *event organizer* dengan menyelenggarakan suatu acara baik berskala besar

⁵² Muhammad, Faurori R. Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta : Diniyah, 2002, hal. 1.

ataupun kecil. Dalam bisnis *event organizer*, faktor yang juga penting untuk diperhatikan adalah akad kerjasama dengan pengguna jasa. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam akad dalam *event organizer* tergolong ke dalam akad *ijarah*.

b. Dalil

Event organizer adalah penyelenggara atau pengatur sebuah acara yang dalam kegiatannya melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Dasar hukum kerjasama dengan pihak *event organizer* menurut perspektif ekonomi Islam terdapat pada Surat Al Baqarah, ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Berdasarkan dalil tersebut maka akad dalam *Event organizer* harus dilakukan secara tunai untuk waktu yang ditentukan dan dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Peran *event organizer* menjadikan suatu upaya atau urusan tertata dengan baik sesuai dengan ajaran Islam seperti ditegaskan dalam (*QS Ash Shaff: 4*).

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَهُ

مَرْصُوصٌ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Bentuk pemanfaatan *event organizer* juga beragam, misalnya untuk memastikan terselenggaranya acara *talk show*, penarikan undian, *fashion show*, ajang lomba dan sejenisnya atau kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan. Baik sebelum, sesudah atau pada saat terselenggaranya

kegiatan. Misalnya seperti pemesanan gedung, penyediaan ruangan, persiapan *interior*, penyediaan *sound system*, penyediaan penari latar dan sebagainya. Kemudahan yang ditawarkan oleh EO pun kini berubah menjadi semacam kebutuhan, kapan saja sebuah lembaga, perusahaan atau *person* menginginkan terselenggaranya.

Dasar hukum pemberian upah dalam *event organizer* menurut Islam yaitu :

Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا. وَالْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمَّنَاهُ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَأَعَدَّاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا¹⁵

“Hadis daripada Aishah r.a ketika mengkhabarkan hijrah telah berkata: Nabi saw dan Abu Bakar telah mengupah seorang lelaki dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan, lelaki tersebut beragama kafir Quraisy. Maka telah dibayar upah kepadanya akan kendaraan kedua-duanya (nabi saw dan Abu Bakar). Dan mereka berjanji akan bertemu di Gua Thur selepas tiga malam. Lelaki itu datang kepada Nabi dan Abu Bakar dengan dua

kenderaan pada pagi hari ketiga (seperti yang dijanjikan)”.⁵³

Hadis ini menjadi dalil di atas keharusan upah. Ini kerana Rasulullah SAW telah mengupah seorang lelaki penunjuk jalan untuk membawa baginda dan Abu Bakar ke Madinah al-Munawwarah.⁵⁴

Di dalam Hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ¹⁷

“Daripada Abi Hurairah r.a. bahawasanya Nabi saw telah bersabda: Allah telah berkata: tiga golongan aku akan didakwa pada hari akhirat nanti, iaitu lelaki yang menerima amanahku lalu ia belot (tidak amanah), dan lelaki yang menjual orang yang merdeka lalu di makan harganya dan lelaki yang mengupah atau menyewa seorang pekerja lalu tidak diberi upah atau sewanya”.⁵⁵

⁵³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Bab al-musaqah wal ijarah. Jilid 2. No. Hadis 1106

⁵⁴ Suzana Binti Jumani. 2002. *Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)*. Selangor: Fakulti Pengajian Islam. Hlm. 6.

⁵⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Bab at-tijarah. Jilid 2. No. Hadis 1092

Hadis ini merupakan satu peringatan dan amaran daripada Allah swt kepada orang yang enggan membayar upah kepada orang yang diupahnya untuk melakukan sesuatu pekerjaan.⁵⁶ Oleh yang demikian, setiap pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan kepada kontrak yang telah dipersetujui, maka hendaklah dibayar upahnya sepertimana yang terkandung di dalam Hadis tersebut.

Sabda Rasulullah s.a.w.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁵⁷

“Daripada Ibnu Umar bahawasanya Nabi s.a.w bersabda berilah upah kepada orang yang mengambil upah sebelum kering peluhnya.”⁵⁸

Hadis ini pula ialah tentang pesanan Rasulullah s.a.w. supaya membayar upah kepada pekerja yang telah melakukan kerjanya secepat yang mungkin. Ini adalah

⁵⁶ Ibid. Hlm. 7.

⁵⁷ Hadis Riwayat Ibnu Majah. *Ibnu Hajar Al-Atsqolani*, Kitab Bulughul Maram. Bab al-Musaqah wal ijarah. No. hadis 938.

⁵⁸ Abdul Rahman Rukaini. 2001. *Mu'amalat Teras Pembangunan Sosio-ekonomi*. Johor: Synergymate Sdn Bhd. Hlm. 106.

untuk menjaga kebajikan orang yang telah melakukan kerjanya supaya mendapat bayaran atau upah selepas selesai melakukan pekerjaan seperti yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak.

c. Penyelenggaraan acara dalam *event organizer*.

Event organizer dalam menyelenggarakan acara bekerja sama dengan beberapa pihak diantaranya : *Sponsorship/Penyandang* dan *Penampil/Bintang tamu, Media, Production, Biro Jasa/Agency, Organizing committee* dan lain sebagainya.

BAB III

**GAMBARAN AKAD KERJASAMA *EVENT ORGANIZER*
KONSER
MUSIK**

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Profil UKM Musik IAIN Walisongo

UKM Musik adalah sebuah lembaga kemahasiswaan di tingkatan universitas yang memiliki banyak sekali program kerja selama satu periode. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kami melakukan pembagian kerja (*job discription*) mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Divisi – Divisi. Walaupun terkadang terdapat pelaksanaan kerja yang tidak sesuai dengan bidangnya. Organisasi ini merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa Musik IAIN Walisongo Semarang selanjutnya disingkat UKM Musik IAIN Walisongo Semarang.

Organisasi ini berkedudukan di Pusat Kegiatan Mahasiswa Kampus III IAIN Walisongo Semarang Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan Semarang. Organisasi ini berdiri pada tanggal 05 Agustus 1995. Organisasi ini berasaskan Islam

dan kekeluargaan. Organisasi ini bersifat kekeluargaan, akademis, kreatif dan mandiri.¹

2. Visi, Misi, Slogan, dan Motto UKM Musik IAIN Walisongo²

a. Visi

Menciptakan insane seni yang kreatif, inovatif, berkualitas, bertanggungjawab, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

b. Misi

Pengembangan diri kearah perluasan wawasan seni yang berdedikasi tinggi dalam meningkatkan integritas kepribadian yang bermoral seni dan Islami.

c. Slogan UKM Musik IAIN Walisongo

“UKM Musik Luar Biasa...!!!”

d. Motto UKM Musik IAIN Walisongo

Seni Jiwaku, Musik Karyaku, Tuhan Inspirasiku

3. Tujuan dan Fungsi UKM Musik IAIN Walisongo³

¹ Dokumen Musang (Musyawarah Anggota) UKM Musik IAIN Walisongo

² Dokumen AD/ART UKM Musik IAIN Walisongo

Tujuan organisasi ini adalah :

- a. Pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan seni, berdedikasi tinggi dan peningkatan integritas kepribadian.
- b. Menggali dan mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan anggota di bidang seni musik

UKM Musik IAIN Walisongo Semarang berfungsi sebagai :

- a. Wadah himpunan mahasiswa yang mempunyai kesamaan visi dan misi.
 - b. Pengembangan wawasan kesenian terutama di bidang seni musik
4. Keanggotaan UKM Musik IAIN Walisongo⁴

Anggota UKM Musik terbagi atas :

- a. Anggota aktif, yang terdiri dari anggota senior dan anggota junior

³ Ibid

⁴ Ibid

1) Anggota junior adalah mahasiswa IAIN Walisongo yang telah lulus workshop dan telah dilantik menjadi anggota UKM Musik

2) Anggota senior adalah anggota yang telah aktif selama satu periode dan telah disahkan menjadi anggota UKM Musik

b. Anggota tidak aktif, yang terdiri dari anggota kehormatan.

5. Mekanisme Kerja⁵

Adapun mekanisme kerja UKM musik IAIN Walisongo sebagai berikut

a. Ketua

1) Memegang kebijakan organisasi secara penuh dibidang menegerial

2) Mengkoordinir semua kegiatan UKM Musik

3) Mengkoordinir pengurus yang ada di bawahnya

⁵ Dokumen Musang (Musyawarah Anggota) UKM Musik IAIN Walisongo

- 4) Bertanggungjawab atas kelancaran organisasi, baik intern maupun ekstern

b. Sekretaris

- 1) Menentukan kebijakan dalam bidang administrasi
- 2) Membantu kerja ketua umum
- 3) Memimpin tugas – tugas kesekretariatan dan administrasi, meliputi surat masuk, surat keluar dan dokumen – dokumen lainnya
- 4) Bertanggungjawab terhadap ketua

c. Bendahara

- 1) Mengatur sirkulasi keuangan
- 2) Menyusun laporan keuangan perbulan
- 3) Membuat SPJ pada semua kegiatan
- 4) Bertanggungjawab terhadap ketua

d. Divisi Litbang

- 1) Divisi Paswa
 - a) Mengembangkan paduan suara
 - b) Bertanggung jawab terhadap litbang&ketua

- 2) Divisi Band
 - a) Mengembangkan skill bermusik
 - b) Bertanggungjawab terhadap litbang&ketua
- e. Divisi Humas
 - 1) Menciptakan hubungan harmonis antar ukm musik di dalam maupun diluar
 - 2) Pengiriman delegasi
 - 3) Perukrutan anggota
 - 4) Bertanggungjawab terhadap ketua
- f. Divisi Rumah Tangga
 - 1) Merawat dan menjaga inventaris ukm music
 - 2) Penertiban dan pendwalan groub band
 - 3) Bertanggung jawab pada ketua
- g. Divisi Produksi
 - 1) Memegang pertanggungjawaban produksi organisasi
 - 2) Membentuk event organizer pada setiap kegiatan
 - 3) Bertanggung jawab pada ketua

6. Program Kerja⁶

a. Ketua Umum

- 1) Rapat bulanan
- 2) Penghargaan anggota teladan

b. Sekretaris

- 1) Membuat matrik program kerja
- 2) Mengadakan buku surat keluar/masuk
- 3) Membuat database anggota
- 4) Membuat susunan pengurus
- 5) Mengadakan buku kegiatan

c. Bendahara

- 1) Menarik iuran kas Rp 4.000,-/ bulan
- 2) Mengatur dan membukukan sirkulasi keuangan
- 3) Pengelolaan arsip

d. Divisi Litbang

- 1) Mengadakan pelatihan dan pengembangan di
bidangnya
- 2) Pembentukan tim inti paduan suar

⁶ Dokumen Program Kerja UKM Musik IAIN Walisongo

- e. Divisi Humas
 - 1) Pembuatan KTA dan Seragam
 - 2) Mengelola jejaring Sosial
 - 3) Penerimaan anggota baru (PAB)
 - 4) Purna bhakti (baksos)
- f. Divisi Rumah Tangga
 - 1) Inventarisasi Alat
 - 2) Perawatan dan pengecekan alat
 - 3) Pembuatan tata tertib studio dan kantor
 - 4) Pengecekan alat dan laporan
- g. Divisi Produksi
 - 1) Simphoni
 - 2) MILAD UKM Musik
 - 3) Konser Akhir Tahun

B. Pelaksanaan Kerjasama *Event Organizer* Konser Musik

1. Proses dan Bentuk Perjanjian

Perjanjian kerjasama *event organizer* dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Berdasarkan hasil

wawancara dengan pengurus UKM Musik IAIN Walisongo menyatakan bahwa perjanjian kerjasama *event organizer* dilakukan oleh panitia UKM Musik dan pihak *event organizer*. Wujud kerjasama diwujudkan dalam bentuk proposal kerjasama. Kerjasama tersebut bertujuan untuk suksesnya acara konser dan membantu pencarian dana. Perjanjian kerjasama *event organizer* tersebut dilakukan tanpa adanya keterpaksaan.⁷

Hasil wawancara dengan bagian divisi produksi UKM musik menyatakan bahwa acara konser musik dalam satu periode dilakukan tiga kali konser musik atau lebih (insidental). Setiap kali menyelenggarakan konser musik selalu bekerjasama dengan *event organizer*. Kerjasama dengan *event organizer* diwujudkan dalam proposal kerjasama yang dibuat oleh panitia UKM musik kemudian diajukan ke pihak *event organizer*⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Rizal Aminudin, Ketua Umum UKM Musik IAIN Walisongo periode 2013-2015 pada tanggal 31 Mei 2015

⁸ Hasil wawancara dengan Aziz Lamazido, Divisi Produksi UKM Musik IAIN Walisongo periode 2014-2015 pada tanggal 29 Mei 2015

Hasil wawancara dengan pihak *event organizer* (Smartfreen) membenarkan bahwa pernah mengadakan kerjasama dengan UKM Musik IAIN Walisongo dalam menyelenggarakan acara konser musik. Pihak *event organizer* menyatakan bahwa dalam kerjasama dengan UKM musik IAIN Walisongo didahului dengan pengajuan proposal kegiatan konser musik yang diajukan oleh UKM Musik IAIN Walisongo untuk kemudian proposal diterima untuk dibantu pencarian dana kepada *sponsorship*. Setelah berhasil memperoleh *sponsorship*, pihak *event organizer* melaporkan kepada panitia UKM Musik untuk kemudian ditindaklanjuti. Pihak *event organizer* menyatakan bahwa proposal yang ditawarkan dibuat dan diajukan oleh UKM Musik dan Pihak *event organizer* hanya mengoreksi point-point proposal kerjasama apabila ada yang perlu dikoreksi.⁹

Hasil wawancara dengan pihak *event organizer* (Angel production) menyatakan bahwa pernah mengadakan

⁹ Hasil wawancara dengan Arif Nur Ashar, Bagian Pemasaran event Organizer “Smartfreen” pada tanggal 29 Mei 2015

kerjasama dengan UKM Musik IAIN Walisongo dalam penyelenggaraan acara konser musik. Kerjasama ini didahului dengan pengajuan proposal yang dilakukan oleh UKM Musik kepada pihak *event organizer*. Pihak *event organizer* menyatakan bahwa proposal kerjasama yang diajukan oleh UKM Musik IAIN Walisongo terlebih dahulu di koreksi untuk kemudian disetujui.¹⁰

2. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama antara UKM Musik dengan pihak *event organizer* diawali dari pihak panitia UKM Musik yang mendatangi pihak *event organizer*. Panitia UKM Musik mengajukan permohonan kerjasama sekaligus menyebutkan bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Kerjasama dengan *event organizer* dilakukan secara lisan, namun kerjasama dengan pihak *sponsorship* yang dilakukan secara tertulis, ada bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain.

¹⁰ Hasil wawancara dengan M. Hakim Firmansyah, *Event Organizer* “Angel Production” pada tanggal 31 Mei 2015

Setelah proposal kerjasama yang diajukan kepada pihak *event organizer* dan dicarikan dana telah disetujui oleh pihak *sponsorship*, panitia UKM Musik melaksanakan kerjasama dengan pihak *sponsorship* yang difasilitasi oleh pihak *event organizer*. Dalam pelaksanaan akad kerjasama UKM Musik IAIN Walisongo, dilakukan bersama oleh panitia UKM, perwakilan dari *event organizer* dan pihak *sponsorship*. Pihak *event organizer* yang mencarikan dana *sponsorship*, sehingga dalam pembiayaan sebagian besar diberikan oleh pihak *sponsorship*. Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab kegiatan berada pada pihak *event organizer* dan panitia UKM musik, sedangkan pihak *sponsorship* hanya sebatas penyandang dana.

3. Kegiatan Ekonomi *Event Organizer* dengan UKM Musik

Kerjasama antara pihak *event organizer* konser musik dengan pihak UKM Musik IAIN Walisongo diawali oleh adanya akad kerjasama untuk penyelenggaraan konser musik. UKM Musik IAIN Walisongo meminta jasa dari *event organizer* dalam pencarian dana konser musik. Pihak *event*

organizer menyetujui akad kerjasama. Dalam akad ini pihak *event organizer* bertanggung jawab dalam pencarian dana ke *sponsorship*. Akad yang dilakukan antara pihak *event organizer* dengan pihak UKM Musik IAIN Walisongo dilakukan secara lisan.

Kerjasama antara pihak *event organizer* konser musik dengan pihak UKM Musik IAIN Walisongo bertujuan untuk mencari dana untuk kegiatan konser musik dari *sponsorship*. Setelah dana diperoleh dari *sponsorship*, pihak *event organizer* menyerahkan kepada pihak UKM Musik IAIN Walisongo dengan sebelumnya memotong dana sebesar 10% sebagai upah sesuai kesepakatan sebelumnya dengan pihak UKM Musik IAIN Walisongo.

Pihak UKM Musik IAIN Walisongo mendapatkan 90% dana untuk pelaksanaan konser musik. Apabila terdapat keuntungan dari 90% dana penyelenggaraan konser musik maka akan menjadi hak UKM Musik. Pihak *event organizer* mendapatkan keuntungan dari upah 10% dana yang diperoleh dari *sponsorship*, sedangkan *sponsorship* sebagai penyandang

dana yang tidak mencari keuntungan materi tetapi keuntungan sukses tidaknya suatu acara yang nantinya dapat berpengaruh pada jangkauan pemasaran, pengenalan produk, mempromosikan produk, membangun citra suatu produk, dan sebagai media periklanan.

Berdasarkan akad kerjasama antara UKM Musik dengan *event organizer* penulis menyimpulkan akad yang terjadi yaitu dalam bentuk *ijarah* yaitu *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*ijarah 'amal*) dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Event organizer* sebagai pihak penyedia jasa dan UKM Musik sebagai pihak penyewa jasa.

BAB IV

AKAD KERJASAMA *EVENT ORGANIZER* KONSER MUSIK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Studi Kasus “UKM Musik IAIN Walisongo”

A. Analisis Akad Kerjasama

Akad kerjasama *Event Organizer* konser musik dilihat dari rukun akad meliputi ;

1. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat) dalam penelitian ini yaitu panitia UKM Musik dan pihak *event organizer*.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan, dalam penelitian ini yaitu proposal kerjasama.
3. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad, dalam penelitian ini yaitu suksesnya acara konser dan membantu pencarian dana.
4. *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam penelitian ini yaitu adanya penjelasan dari salah seorang yang berakad yang kemudian disetujui oleh pihak yang lain. Dalam *Sighat al-'aqd* kata-kata ijab dan qabul harus jelas dalam

menggambarkan kesungguhan dari kedua belah pihak dan tidak adanya keterpaksaan.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis rukun yang pertama yaitu *aqid*, para pihak yang terlibat langsung dengan akad tersebut. Syarat umum mengenai *aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum yaitu *baligh* (dewasa), berakal sehat (tidak gila), dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) serta tidak *mubadzir* (sia-sia atau boros).¹ Apabila obyek yang hendak diakadkan adalah milik orang yang tidak cakap bertindak hukum, seperti orang gila, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka akadnya harus dilakukan oleh wali.² Kewenangan untuk *mentasharrufkan* harta orang lain dan melaksanakan akad untuk orang lain sesungguhnya merupakan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, seorang wali baik wali pribadi seperti ayah maupun wali

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 107 – 108

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 81

publik seperti hakim, ketua lembaga dan lain sebagainya, ditetapkan atas mereka memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:³

- a. Cakap bertindak hukum secara sempurna (*baligh* dan berakal sehat)
- b. *Wali* dan *maula 'alaihi* sama agamanya (sama-sama muslim)
- c. Adil, yakni istiqamah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia.
- d. Mampu melakukan *tasharruf* secara terpercaya.
- e. Dalam *bertasharruf* selalu menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya.

Syarat akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/mu'ajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.

³ *Ibid.*, hlm. 84

- b. Objek Akad, yaitu: *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa)
- c. Sighah yaitu: ijab dan kabul.⁴

Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu:

- a. Mengizinkan pemakaian yang disewakannya dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
- b. Memelihara kebesaran barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya, kecuali sekedar menyapu halaman ini merupakan kewajiban penyewa.

Kewajiban-kewajiban bagi penyewa, yaitu:

- a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
- c. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putus sewaan.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.99

Ketentuan-ketentuan bagi penyewa, yaitu:

- a. Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa. Jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya seperti kebakaran dan sebagainya ia wajib menggantikan kecuali tidak karena kelalaian.
- b. Bagi penyewa diperbolehkan menggantikan pemakaian sewaan oleh orang lain sekalipun tidak seijin yang menyewakannya. Kecuali jika diwaktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
- c. Bagi orang yang menyewakan barang-barang boleh menggantikan barang sewaan dengan barang seimbang dengan barang semula.
- d. Kalau terjadinya perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan pada banyaknya upah atau temponya atau ukuran manfaatnya dan sebagainya sedangkan tidak ada saksi atau keterangan-keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka kedua belah pihak bersumpah. Kalau semuanya bersumpah, maka

batallah sewaannya itu dengan syarat diwajibkan kepada penyewa agar membayar upah barang yang disewakannya untuk pemakaian yang sudah lalu, besar kecilnya harus disesuaikan dengan upah yang layak pada masa itu menurut umumnya saja.

Pada prinsipnya *Ijarah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak menyewakan dengan penyewa. Perjanjian tersebut dapat berupa lisan, tulisan maupun isyarat. Berlakunya *ijarah* diwaktu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan berakhir apabila:

- a. Terdapat aib/cacat pada sesuatu yang disewakan.
- b. Masa perjanjian telah habis.
- c. Terdapat penyalahgunaan sesuatu yang disewakan.
- d. Salah satu pihak meninggal dunia.

Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur *ijarah*, selain tiga unsure lainnya; *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud*

'*alaih* (barang yang menjadi objek akad) dan manfaat.

Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:⁵

a. Telah Baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).

Sedangkan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

b. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa, maka akadnya tidak sah. Sebagaimana landasannya adalah firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Beirut, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, hlm.140

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29)22

- c. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.
- d. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.⁶

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سَخِرَآءًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Al-Zuhruf: 32)*⁷

Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak-hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui dalam Islam diantaranya; hak kemerdekaan yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan melakukan kontrak dan kemerdekaan melakukan berbicara; hak pembatasan jam bekerja; hak mendapatkan perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial.⁸

⁷ A. Hassan, *Op.Cit*, hlm.962

⁸ Qorashi, Baqir Syarief, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, terj, Jakarta, PT.A-Huda, 2007, cet.ke-1, hlm.235

Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk menjalankan pekerjaan secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut pendapat penulis, akad kerjasama panitia UKM Musik dengan pihak *event organizer* dilihat dari rukun akad *Aqid* telah memenuhi syarat yaitu pihak-pihak yang terlibat kerjasama telah baligh (dewasa), berakal sehat (tidak gila), dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa) serta tidak mubadzir (sia-sia atau boros).

Dilihat dari rukun akad *Ma'qud* yaitu adanya benda-benda yang diakadkan, dalam penelitian ini yaitu proposal kerjasama. Kerjasama dengan *event organizer* diwujudkan dalam proposal kerjasama yang dibuat oleh panitia UKM musik kemudian diajukan ke pihak *event organizer*⁹

Berdasarkan *Maudhu' al-'aqd* atau tujuan pokok dalam melakukan akad maka pada penelitian ini yaitu suksesnya acara konser dan membantu pencarian dana. Kerjasama antara

⁹ Hasil wawancara dengan Aziz Lamazido, Divisi Produksi UKM Musik IAIN Walisongo periode 2014-2015 pada tanggal 29 Mei 2015

UKM musik dengan pihak *event organizer* bertujuan untuk suksesnya acara konser dan membantu pencarian dana. Perjanjian kerjasama *event organizer* tersebut dilakukan tanpa adanya keterpaksaan.¹⁰

Analisis terhadap *Sighat Akad*. Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab. Setiap akad tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.¹¹ Pada penelitian ini juga sudah dilakukan ijab dan qabul. Sehingga penulis berpendapat bahwa berdasarkan rukun akad telah terpenuhi.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Rizal Aminudin, Ketua Umum UKM Musik IAIN Walisongo periode 2013-2015 pada tanggal 31 Mei 2015

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Op.Cit.*, hlm. 77

Berdasarkan persyaratan akad *ijarah*, menurut analisis penulis akad kerjasama panitia UKM Musik dengan pihak *event organizer* telah memenuhi syarat diantaranya terdapat pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) yaitu UKM Musik, dan *mu'jir/mu'ajir* (pemilik) yaitu *event organizer*. Objek Akad, yaitu: *ma'jur* (aset yang disewakan) dalam hal ini tenaga dan *ujrah* (harga sewa) dalam penyelenggaraan konser musik, dalam proposal perjanjian kerjasama panitia UKM Musik dengan pihak *event organizer* telah tercantum sighth yaitu: ijab dan Kabul, kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan dan kewajiban-kewajiban bagi penyewa jasa.

B. Analisis Akad Kerjasama Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Proses terjadinya perjanjian kerjasama diawali dari pihak panitia UKM Musik yang mendatangi pihak *event organizer* dengan mengajukan permohonan kerjasama sekaligus menyebutkan bentuk kerjasama yang akan dilakukan. Kerjasama dengan *event organizer* dilakukan secara lisan, namun kerjasama dengan pihak *sponsorship* yang dilakukan secara tertulis, ada bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain. Hal ini karena sudah

menjadi kebiasaan lama atau tradisi dengan menghadirkan saksi karena syarat mutlak bagi syahnya perjanjian kerjasama itu.

Setelah proposal kerjasama yang diajukan kepada pihak *event organizer* dan dicarikan dana telah disetujui oleh pihak *sponsorship*, panitia UKM Musik melaksanakan kerjasama dengan pihak *sponsorship* yang difasilitasi oleh pihak *event organizer*. Panitia UKM Musik terlebih dahulu melakukan akad *ijarah* agar pelaksanaan kerjasama tersebut sah dan kuat di mata hukum. Dalam akad tersebut pihak pertama disebut sebagai *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dan pihak kedua disebut sebagai *mustajir* (pihak yang mendapatkan jasa sewa). Pihak pertama atas nama panitia UKM Musik bertindak untuk atas nama UKM Musik dan pihak kedua atas nama *sponsorship*.¹²

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis bahwa dalam pelaksanaan *ijarah* di UKM Musik IAIN Walisongo Semarang, pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah pihak-pihak yang sudah memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum yaitu baligh (dewasa), berakal sehat (tidak gila), dengan

¹² Proposal Perjanjian Kerjasama

kehendak sendiri (tidak dipaksa) serta tidak mubadzir (sia-sia atau boros). Sehingga dapat dianalisis bahwa pihak-pihak yang membuat akad *ijarah* di UKM Musik sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi persyaratan tersebut.

Secara umum akad dibagi menjadi dua yakni akad *tabarru* dan akad *mu'awadah/tijarah*.¹³ Akad tabaru merupakan jenis akad yang berkaitan dengan transaksi non profit/transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Akad ini lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awwun* atau tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT. Namun pihak yang berbuat baik dapat memintakan sejumlah dana sekadar untuk menutupi biaya yang timbul akibat kontrak tersebut kepada mitranya. Akad *Mu'awadah/Tijarah* merupakan akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan keuntungan dan akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif laba. Pada penelitian ini akad antara UKM Musik IAIN Walisongo dengan *event*

¹³ Muhammad Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 88 - 89

organizer termasuk akad *Tabarru*, karena kegiatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan

Di dalam akad kerjasama tertera pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian mereka tandatangani dengan menyertakan materai.¹⁴ Dalam hal ini, akad kerjasama yang dibuat oleh UKM Musik IAIN Walisongo yang ditujukan kepada pihak *sponsorship* telah sesuai dengan syara' karena telah memenuhi syarat-syarat akad ijarah, namun kerjasama dengan pihak *event organizer* tidak dilakukan secara tertulis sehingga menurut perspektif ekonomi Islam tidak sesuai dengan syara'.

Sesuai dengan Surat Al Baqarah, ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

¹⁴ Proposal Perjanjian Kerjasama

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis bahwa dalam pelaksanaan akad kerjasama UKM Musik IAIN Walisongo, dilakukan bersama oleh panitia UKM, perwakilan dari *event organizer* dan pihak *sponsorship*. Pihak *event organizer* yang mencarikan dana *sponsorship*, sehingga dalam pembiayaan sebagian besar diberikan oleh pihak *sponsorship*.

Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab kegiatan berada pada pihak *event organizer* dan panitia UKM musik, sedangkan pihak *sponsorship* hanya sebatas penyandang dana. Boleh saja suatu kerjasama satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak yang lain tidak bertanggung jawab dan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan prosentase modal masing-masing.¹⁵

Praktik kerjasama *event organizer* konser musik dengan UKM musik IAIN Walisongo baru dapat terlaksana jika ada kesepakatan antara pihak UKM musik Walisongo dengan

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1712

pimpinan *event organizer* untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan konser musik. Kerjasama ini dituangkan didalam akad perjanjian kerjasama yang diajukan oleh pihak UKM musik Walisongo untuk mendapatkan persetujuan dari pihak *event organizer*. Sehingga dalam praktiknya kedudukan pihak *event organizer* lebih tinggi karena yang menentukan terjadinya kerjasama. Menurut pandangan Islam kerjasama menganut prinsip keadilan dalam kemitraan dan mempunyai kedudukan sama. Sistem kerja *event organizer* bersifat jasa, hanya sebagai perantara antara pihak UKM Musik dengan *sponsorship*. Dalam pelaksanaan acara *event organizer* bersifat membantu dalam hal pembuatan peta denah lokasi, memberi saran setting tempat dan panggung. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai UKM Musik membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan bersama *event organizer*.

Praktek *ijarah* yang dilakukan oleh UKM Musik IAIN Walisongo, menurut pendapat penulis termasuk *ijarah* yang bersifat pekerjaan yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang

untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini, menurut para ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.¹⁶

Pada penelitian ini apabila terjadi keuntungan maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara pengelola modal (UKM musik dan pihak *event organizer*), sedangkan pemodal hanya mendapatkan keuntungan dari suksesnya acara yang berupa promosi penjualan produk, pengenalan produk, membangun citra suatu produk, dan sebagai media periklanan. Apabila terjadi kerugian materi maka ditanggung pengelola (UKM musik), pihak *event organizer* tidak menanggung kerugian karena hanya sebatas jasa, sedangkan pemodal tidak menanggung kerugian materi.

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan : “ harta jangan di berikan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan kamu bawa menyebrangi sungai,

¹⁶ Nasrun Haroen, *pe.cit*, hlm. 236

apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada harta ku.”¹⁷

Di tinjau dari segi akad, *ijarah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu di bagi dua dengan persentasenya yang di sepakati. Di tinjau dari segi keuntungan pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang di keluarkan, sehingga dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa –menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *ijarah*.¹⁸

Dengan melihat uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa *ijarah* yang dilakukan oleh UKM Musik IAIN Walisongo sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena *ijarah* tersebut termasuk *Ijarah* yang bersifat pekerjaan yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 138-139

¹⁸ Ibid, hal. 140-141

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai akad kerjasama *event organizer* konser musik dalam perspektif ekonomi Islam, maka dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam berdasarkan kejelasan akad, ijab qabul, aqid, *Ma'qud 'alaih, Maudhu' al-'aqd*, namun apabila dilihat dari kedudukan kedua belah, kedudukan pihak *event organizer* lebih tinggi karena yang menentukan terjadinya kerjasama. Menurut pandangan Islam kerjasama menganut prinsip keadilan dalam kemitraan dan mempunyai kedudukan sama.

Akad kerjasama *event organizer* dengan UKM Musik IAIN Walisongo dalam perspektif ekonomi Islam tergolong dalam bentuk ijarah, perjanjian akad tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya dan sudah tercakup di dalam hak dan

kewajiban masing-masing pihak, sehingga akad kontrak terjadi sesuai dengan fiqh muamalah.

B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perjanjian kerjasama hendaknya menuliskannya untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.
2. Kedudukan antara *event organizer* dengan UKM Musik seharusnya sama dan sederajat. Kerjasama menganut prinsip keadilan dalam kemitraan dan mempunyai kedudukan sama sehingga tidak terjadi salah satu pihak yang merasa dirugikan.
3. Dalam pelaksanaan praktek akad kerjasama apapun, prinsip ekonomi Islam jangan sampai terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja“fi, *Shahih al-Bukhari*, Bairut : Darul Al-Fikr, 1419H/2005M
- Anastasia, W.R “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan Live Music Dan Dampaknya Terhadap Word-Of-Mouth*”. FE Universitas Trisakti, 2006
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineke Cipta, 2010
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari’ah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Burhan, B, *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Dahlan, A.A. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur“an dan Terjemahannya*, Surabaya : Al-Hidayah,
- Djuwaini, D, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ghazaly, A.R, Ihsan, G dan Shidiq S, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana,2010

Hadis Riwayat Ibnu Majah. *Ibnu Hajar Al-Atsqolani*, Kitab Bulughul Maram. Bab al-Musaqah wal ijarah. No. hadis 938.

Hafidz, I.N, *Mengulik Bisnis Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, 2007

Hendi, S. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008

<http://ayuanatari.blogspot.com/2011/05/asas-asas-perjanjian-akad-dalam-hukum.html> tanggal akses 8 Februari 2015

Huda, Q, *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011

Lukman, M.F.R, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta : Diniyah, 2002

Mas'adi G. A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Moleong,L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Bab al-musaqah wal ijarah. Jilid 2. No. Hadis 1106

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. Bab at-tijarah. Jilid 2. No. Hadis 1092

Nasution. S. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Bandung : Jemmers, 1982.

- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Pasaribu C, Suhrawardi K.L, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, PT.Sinar Grafika, Jakarta
- Qorashi, B. S, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, terj, Jakarta,
- Ridwan, M, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 107 – 108
- Rukaini, A.R *Mu'amalat Teras Pembangunan Sosio-ekonomi*. Johor: Synergymate Sdn Bhd. 2001.
- Sabiq, S *Fiqih Sunnah*, Juz 3, Beirut, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, hlm.140
- Sabiq, S, *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT Al Ma"arif, 1987
- Setiawan, D, *Kerja Sama (syirkah) Dalam Ekonomi Islam 2013*. (*Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3 September 2013*).
- Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta : Rineka Cipta, 1999
- Sugiyono, *Metode Peneltiian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, H, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Suseno, *Cara Pintar Jadi Event Organizer*. Yogjakarta: Galangpress, 2006

Suzana Binti Jumani. 2002. *Al-Ijarah: Amalannya di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)*. Selangor: Fakulti Pengajian Islam.

Swasta, B & Sukotjo, I *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Yogyakarta : Liberty, 1988

www.jasaeo.com/ diakses pada tanggal 30/5/2015.

Yulianti, R.T. “*Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah*” (Juli, 2008)

Zuhaili, W, *Fiqih Imam Syafi’i; Mengupas masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Jilid 2*, Jakarta : Almahira, 2010





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M. Zuhri Maulana
NIM : 092411093
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 6 Januari 1990
Alamat : Kendal
NO. HP : 085740900818
Pendidikan :

- SDN 04 Kutoharjo Kaliwungu 2002
- Mts NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 2005
- MAN Kendal 2008
- Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Desember 2015

M. Zuhri Maulana
NIM 092411093

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M. Zuhri Maulana
NIM : 092411093
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 6 Januari 1990
Alamat : Kendal
NO. HP : 085740900818
Pendidikan :

- SDN 04 Kutoharjo Kaliwungu 2002
- Mts NU 05 Sunan Katong Kaliwungu 2005
- MAN Kendal 2008
- Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Desember 2015

M. Zuhri Maulana
NIM 092411093